

**AKSESIBILITAS INTERNET DAN PARTISIPASI POLITIK ONLINE
DISABILITAS DI KABUPATEN JEPARA DALAM PEMILU 2019**



Disusun oleh:

Muhammadun

Tim Peneliti:

Muhammadun, Subchan Zuhri, Muntoko, Ris Andy Kusuma,
Siti Nurwakhidatun

(KPU Kabupaten Jepara)

KPU Kabupaten Jepara

Jl Yos Sudarso 22 Jepara

Email: kpujepara@ymail.com

Abstraksi

Penyandang disabilitas dijamin haknya untuk memberikan suara dan seluruh tahapan dalam pemilu. Pada pemilu 2019, partisipasi pemilih secara nasional 81,93 persen. Sedangkan partisipasi pemilih disabilitas kurang dari 50 persen. Secara nasional, partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2019 hanya 49,6 persen, Provinsi Jawa Tengah 35,8 persen, dan Jepara hanya 34,61 persen. -

Penelitian ini menjelaskan dua hal. Pertama, aksesibilitas internet di kalangan disabilitas, serta partisipasi politik online yang dilakukan disabilitas di Jepara selama pemilu 2019. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan metode wawancara kepada 40 orang dari tiga organisasi disabilitas di Jepara, yaitu Bina Akses, Sahabat Difa, dan Pertuni.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, mayoritas disabilitas sudah terkoneksi dengan internet. Mereka yang belum terkoneksi dengan internet dan tidak berafiliasi dengan organisasi, berpotensi minim mendapatkan informasi pemilu. Mereka yang sudah mengakses internet, membutuhkan kompetensi khusus untuk mencari informasi pemilu. Kedua, kesadaran disabilitas akan pentingnya fungsi internet sebagai sarana penyampaian aspirasi politik masih rendah. Mereka lebih banyak menggunakan internet untuk hubungan sosial serta promosi produk. Aspirasi disabilitas lebih banyak disalurkan melalui jalur organisasi. Mereka membutuhkan kanal khusus online bagi disabilitas yang memungkinkan mereka menyampaikan aspirasi politik dan kepemiluan.

Penelitian ini bertujuan membantu meningkatkan mutu partisipasi disabilitas dalam pemilu dan proses-proses demokrasi sebelum dan sesudah pemilu.

Kata kunci: *Pemilu, Disabilitas, Aksesibilitas Internet, Partisipasi Politik Online.*

1. Pengantar

Tahapan pemilu 2019 telah usai setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019. Secara umum, pemilu berlangsung aman dan damai, di tengah persepsi yang berkembang sebelumnya bahwa pemilu 2019 sebagai proses demokrasi paling kompleks di dunia. Persepsi itu bisa dimaklumi karena pemilu 2019 dilakukan serentak untuk lima jenis pemilihan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

KPU RI merilis angka partisipasi yang tinggi pada pemilu 2019, yaitu 81,93 persen, naik 10,62 persen disbanding pilpres 2014 dan meningkat 6,82 persen dari pemilu legislatif 2014. (www.kpu.go.id). Namun jika dilihat secara kategorial pemilih, tingginya angka partisipasi tersebut belum terjadi di pemilih disabilitas. Secara nasional, pada pemilu 2019 terdapat 349.814 pemilih disabilitas. Dari jumlah itu, yang menggunakan hak pilih untuk pemilu presiden dan wakil presiden hanya 173.517 atau 49,6 persen.

Sebagai contoh di Provinsi Jawa Tengah, daftar pemilih tetap (DPT) disabilitas ada 56.080 pemilih, dan yang memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) tak ada separonya, 20.054 pemilih (35,8 persen). Fenomena hampir serupa terjadi di Kabupaten Jepara (Provinsi Jateng), dimana DPT disabilitas 1.518, dan yang memberikan suara di TPS hanya 526 pemilih (34,65 persen). Total DPT di Jepara sebanyak 876.490 pemilih dengan tingkat partisipasi 83 persen. Ada peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan secara keseluruhan, namun partisipasi untuk disabilitas masih jauh di bawah target

nasional, 77,5 persen. Secara lokal partisipasi disabilitas berbeda-beda. Kawasan perkotaan misalnya, tingkat partisipasi pemilih disabilitas untuk pemilu 2019 lebih tinggi, seperti Kota Semarang yang di atas 70 persen. Namun banyak kabupaten yang tingkat partisipasi disabilitasnya di bawah 40 persen.

Regulasi memberi jalan kesetaraan bagi disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pasal 5 UU 7/2017 tentang Pemilu menyebutkan, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden dan wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu mengatur hal-hal teknis kepegiluan terkait disabilitas dalam partisipasi pemberian suara di pemilu 2019.

Hak politik penyandang disabilitas hanya satu dari sekian banyak hak yang sudah disahkan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada 30 Maret 2007 di New York, disusul terbitnya UU Nomor 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Karen itu, regulasi kepegiluan juga memperhatikan konvensi ini.

Upaya-upaya untuk mendorong partisipasi dan pemberdayaan disabilitas juga dilakukan di negara-negara Asean dalam pertemuan ke-7 bertema Mainstreaming of the

Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community pada 6 Juli 2018 di Jakarta. Deputy Secretary-General of ASEAN for Socio-Cultural Community Vongthep Arthakaivavatee (2018) mengatakan, rekomendasi pertemuan tersebut juga sejalan dengan dengan resolusi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Jaminan hak ini bahkan juga berlaku bagi penyandang disabilitas mental dan tunagrahita yang ditandai dengan disahkannya keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2015 yang mewajibkan penyandang disabilitas mental dan tunagrahita untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap (Kompas, 2019). Pada dokumen kepemiluan, pemilih disabilitas dalam pemilu 2019 dibedakan dalam lima kategori. Disabilitas tunadaksa dengan kode angka 1, disabilitas tunanetra (kode angka 2), disabilitas tunarungu dan wicara (angka 3), disabilitas tunagrahita (angka 4) dan disabilitas lainnya (angka 5).

Ada persoalan aksesibilitas penyandang disabilitas pada TPS dalam pemilu 2014. Studi yang dilakukan Merly (2015) menunjukkan adanya kesulitan aksesibilitas pada TPS yang dihadapi penyandang tunarungu karena tidak adanya media visual dalam penyampaian informasi yang cenderung disampaikan dengan menggunakan media audio/suara. Sementara itu, bagi penyandang tunadaksa, kesulitan yang dialami adalah kondisi bilik dan kotak suara dengan ruang gerak yang terbatas dan bertangga.

Namun persoalan aksesibilitas yang menjadi celah di pemilu 2014 diperbaiki pada penyelenggaraan pemilu 2019. Di antaranya memastikan penyandang disabilitas dari semua kategori dicatat sebagai pemilih dan suara politiknya tidak boleh

diabaikan. Termasuk petugas pemutakhiran data pemilih meyakinkan keluarga disabilitas agar bersedia mendampingi atau mengantar ke TPS saat pemungutan suara. Desain TPS juga diatur ramah disabilitas, sebagai ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut di antaranya lokasi TPS, lantai tidak berpasir, tidak berbatu, tidak berumput tinggi, tidak bertingkat yang menyulitkan bagi pengguna kursi roda. Juga mengatur ukuran TPS yaitu 8x 10 meter. Kotak suara di tempatkan di atas meja dengan ketinggian maksimal 35 cm sehingga tidak menyulitkan disabilitas saat memasukkan surat suara ke kotak suara.

Beberapa penelitian mengungkap rendahnya kesadaran dan kepercayaan diri penyandang disabilitas. Salah satunya penelitian yang dilakukan Miranda-Galarza et al. (2013). Ia menggunakan pendekatan partisipatoris untuk mengetahui *personal knowledge* dan proses membangun kesadaran penyandang disabilitas dengan fokus kasus leprosy (kusta). Di antara 54 orang yang mendaftar, hanya 5 orang sebagai penyandang disabilitas dan dua orang pernah mengalami kusta. Temuannya, mereka memiliki perasaan rendah diri, malu, dan tidak yakin terhadap kemampuan yang mereka miliki. Mereka juga memiliki rasa ketakutan dan kepercayaan diri yang rendah ketika berhubungan dengan orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Conscientization (kesadaran) merupakan proses membangun pemahaman tentang diri dan masyarakat (memahami hak, kejadian kesulitan dan diskriminasi yang dialami dan membangkitkan upaya untuk mengubah keadaan) melalui proses pembelajaran dan refleksi (Miranda-Galarza et al., 2013).

Rendahnya partisipasi disabilitas dalam pemilu 2019 yang terjadi Jepara (di angka 34,65 persen) layak didalami. Meskipun fenomena ini juga terjadi di banyak kabupaten/kota di seluruh Indonesia. KPU Kabupaten Jepara telah melaksanakan program sosialisasi pemilu 2019 khusus ke disabilitas melalui organisasi-organisasi disabilitas di Jepara sebanyak tiga kali sebelum pemungutan suara. KPU Jepara juga telah merekrut tiga Relawan Demokrasi untuk mengoptimalkan sosialisasi dan pendidikan politik khusus ke basis disabilitas. Website KPU Jepara juga memberikan ruang informasi untuk isu-isu disabilitas terkait pemilu 2019.

Selain faktor kesadaran pemilih, peneliti ini mengasumsikan ada banyak disabilitas yang tercatat di DPT pemilu 2019, belum banyak menerima informasi kepemiluan. Sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU dan badan adhoc di kecamatan dan desa/kelurahan, serta relawan demokrasi secara tatap muka, belum menyentuh ke semua pemilih disabilitas. Di luar tatap muka, sosialisasi melalui media sosial juga kemungkinan belum menjangkau secara luas ke disabilitas. Ada jaringan-jaringan disabilitas yang terkoneksi atau belum terkoneksi dengan internet yang belum terjangkau informasi kepemiluan. Ellis & Kent (2017: 1) menyebut media sosial menjadi elemen penting bagaimana sebuah komunikasi terbangun satu sama lain. Data Internet World Statistics 2015 menunjukkan setiap hari ada 936 juta orang aktif di Facebook. Hal itu makin membawa perubahan pada model komunikasi seiring dengan gawai yang kini sudah terkoneksi dengan internet dan beragam aplikasi. Kondisi seperti ini juga berpengaruh pada model komunikasi yang dilakukan penyandang disabilitas.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana sebenarnya aksesibilitas internet penyandang disabilitas di Jepara. Kedua, bagaimana pola partisipasi politik online disabilitas di Jepara pada pemilu 2019. Dua pertanyaan ini diteliti dengan tujuan bisa mengungkap apakah disabilitas di Jepara sudah menggunakan komunikasi berbasis internet, sekaligus menjelaskan pola-pola partisipasi politik mereka dalam pemilu 2019. Hasil penelitian ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu/pilkada berikutnya, terutama dalam merumuskan pola sosialisasi pemilu dan pendidikan politik secara efektif berbasis internet.

2. Pembahasan

Penelitian ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama untuk menjawab persoalan bagaimana aksesibilitas internet di kalangan disabilitas di Kabupaten Jepara. Aksesibilitas internet ini berkaitan dengan akses informasi disabilitas terkait pemilu 2019. Kedua, untuk menjawab bagaimana pola atau bentuk-bentuk partisipasi politik online penyandang disabilitas dalam momentum pemilu 2019.

a. Aksesibilitas Internet

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengelaborasi hal-hal terkait kebebasan dan berpendapat di dunia internet. Ada lima indikator yang berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat di internet. Lima indikator tersebut adalah affordability (keterjangkauan), connectivity (ketersambungan),

literacy (literasi), discrimination (diskriminasi), dan inclusivity (inklusivitas).

(https://www.unicef.org/csr/css/UNICEF_CRB_Digital_World_Series_ACCESS). Lima indikator tersebut dijadikan peneliti untuk menganalisis aksesibilitas penyandang disabilitas di Jepara terhadap internet, untuk kepentingan pemilu 2019.

Pertama, *affordability*. Ini terkait kemampuan disabilitas untuk membiayai guna memperoleh akses internet. Biaya untuk bisa tersambung dengan internet, bisa saja menjadi penghalang disabilitas untuk mendapatkan informasi kepemiluan. Temuan dari penelitian ini adalah, dari 40 responden, mayoritas (32 responden) sudah tersambung dengan internet. Biaya yang dikeluarkan untuk mengakses internet dalam bentuk kuota, rata-rata 25.000-50.000 dalam sebulan.

Kedua, *connectivity*. Ini terkait keterhubungan pemilih disabilitas dengan jaringan internet. Hasil penelitian menunjukkan mereka menggunakan gawai yang sehari-hari tersambung dengan internet. Dari yang tersambung dengan internet tersebut, 100 persen menggunakan aplikasi WhatsApp (WA), 40 persen menggunakan platform Facebook, dan 23 persen menggunakan platform Instagram. Kurang dari tiga persen yang memiliki dan menggunakan akun Twitter. Meski tak memiliki akun YouTube, namun mereka yang terkoneksi dengan internet itu menyatakan sering membuka platform YouTube dengan gawainya. Sementara itu delapan responden menyatakan tak tersambung dengan internet dikarenakan tidak memiliki gawai. Namun sebagian mereka masih bisa mendapatkan informasi dari radio dan televisi yang mereka miliki di rumah.

Ketiga, *literacy*. Ini terkait kemampuan pemilih disabilitas menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan pemilu 2019. Semua responden menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan internet secara khusus. Mereka yang tunadaksa, tunarungu, tunawicara, juga tunagrahita kategori ringan bisa mengakses internet. Untuk tunanetra, mereka menggunakan aplikasi suara yang memungkinkan mereka bisa mendapatkan informasi dari internet. Website KPU Kabupaten Jepara di laman ww.kpujepara.go.id selalu memperbarui informasi kepemiluan untuk semua tahapan pemilu 2019. Informasi itu mulai dari pendaftaran peserta pemilu, pemutakhiran data pemilih, kampanye, teknis pemungutan suara, sampai rekapitulasi suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemilihan kecamatan, (PPK), tingkat kabupaten, provinsi, dan sampai hasil akhir di KPU RI. Selain itu juga informasi-informasi lain kepemiluan. Meski belum ada kanal khusus disabilitas di website KPU Kabupaten Jepara, namun regulasi dan tata cara khusus hal-hal teknis pemungutan suara yang mengatur tentang disabilitas secara berkala diinformasikan di website. Namun hasil penelitian menunjukkan, dari 40 responden, 36 di antaranya tak pernah mengakses website KPU Kabupaten Jepara. Dua responden menyatakan rutin mengakses. Kedua responden yang mengakses laman kpu itu adalah pimpinan dari organisasi disabilitas. Selain tidak mengakses website KPU kabupaten, 36 responden dari tiga organisasi disabilitas itu juga tidak mengakses website KPU provinsi dan KPU RI, termasuk tidak mengunduh aplikasi “Pemilu 2019” yang disediakan di PlayStore. Namun mayoritas responden menyatakan informasi kepemiluan sudah cukup didapatkan dari dua arah, yaitu

melalui sosialisasi yang dilakukan KPU sebanyak tiga kali menjelang pemungutan suara dan sekali setelah pemilu, serta informasi dari Relawan Demokrasi Pemilu 2019 yang berasal dari basis disabilitas.

Pada pemilu 2019, KPU Jepara melibatkan tiga penyandang disabilitas dari tiga organisasi disabilitas di Jepara untuk menjadi Relawan Demokrasi. Mereka bertugas mensosialisasikan pemilu 2019 selama tiga bulan sebelum 17 April 2019. Tiap bulan, mereka mensosialisasikan informasi-informasi kepemiluan empat hingga delapan kali di masing-masing basis atau komunitasnya. Namun mereka menyatakan, tidak semua disabilitas bisa terjangkau, baik secara tatap muka maupun jangkauan internet karena tak semua terkoneksi dengan internet. Sehingga ada keterbatasan akses informasi kepemiluan untuk disabilitas yang tak terjangkau sosialisasi akibat tak adanya akses internet.

Keempat, *discrimination*. Ini terkait hak yang sama untuk beroleh informasi bagi pemilih disabilitas. Ada dua perspektif yang digunakan peneliti dalam mendalami hal ini, yakni apakah ada diskriminasi di internet dan di ranah nyata (dalam bentuk stigma atau stereotype) untuk disabilitas terkait pemilu 2019, dan apakah ada diskriminasi akses internet ke disabilitas, dibandingkan masyarakat umum nondisabilitas. Davis (2006: 3) mengatakan, penyandang disabilitas di mana-mana sering diperlakukan tidak manusiawi oleh masyarakat di tempat mana mereka hidup. Ini tentu bukan suatu kenyataan yang baru. Beragam bentuk kekerasan terhadap penyandang disabilitas sudah berlangsung selama berabad-abad. Disabilitas dan diskriminasi adalah dua hal yang kerap ditemukan ada bersama-sama di dalam berbagai dimensi dan level serta

beragam bentuk relasi manusia. Disabilitas itu pada dasarnya bukan sesuatu yang natural, melainkan sebuah produk historis; dikonstruksikan secara sosial dan dilembagakan secara kultural.

Penelitian ini menyuguhkan data tak ada responden yang merasa didiskriminasi secara personal baik di dunia nyata maupun internet terkait akses informasi kepemiluan. Mereka juga tidak merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam mendapatkan akses internet. Satu-satunya faktor ketidakterjangkauan mereka terhadap internet adalah soal infrastruktur, yaitu tidak memiliki gawai karena harga yang dinilai belum terjangkau. Selain itu juga mempertimbangkan pembelian kuota internet yang dinilai memberatkan. Namun dari 40 responden, hanya delapan orang yang belum terkoneksi internet dengan pertimbangan ketidakterjangkauan infrastruktur (gawai) dan biaya internet tersebut. Bagi mereka yang terkoneksi dengan internet, sebagian dari mereka merasa bisa menyampaikan aspirasi secara setara dengan masyarakat umum lainnya terkait penyelenggaraan pemilu 2019, misalnya aspirasi terkait hak-hak yang harus diberikan kepada disabilitas dalam hal-hal teknis kepemiluan.

Kelima, *inclusivity*. Ini terkait teknologi yang memungkinkan pemilih disabilitas bisa terlibat dalam kepemiluan, baik secara teknis maupun nonteknis. Untuk perangkat yang bersifat teknis kepemiluan, KPU hanya menyediakan alat bantu braille (template braille) untuk surat suara pemilihan presiden dan surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Alat bantu serupa bagi para pemilih tunanetra itu tidak tersedia untuk surat suara pemilihan legislatif mulai dari pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, hingga pemilihan DPRD

kabupaten/kota. (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47533398>). Sedangkan untuk teknologi, belum ada desain teknologi yang membantu memudahkan disabilitas di Jepara dalam keterlibatan mereka di pemilu, terutama untuk tunanetra. Temuan dalam penelitian ini, mayoritas responden yang bisa mengakses informasi melalui internet tentang kepemiluan adalah yang tingkat disabilitasnya ringan. Mereka menyadari masih banyak yang tingkat disabilitasnya berat dan terkoneksi internet, tidak tahu cara mengakses informasi melalui internet. Ada kesenjangan dalam hal ini terkait akses informasi melalui internet terkait tingkat disabilitasnya, ditambah faktor desain teknologi yang kurang memadai untuk disabilitas dengan keterbatasan tertentu.

b. Partisipasi Politik Online Disabilitas

Samuel P Huntington dan Joan M Nelson (1994:4) mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara, baik sebagai individu maupun komunitas, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan terkait kebijakan publik. Aktivitas ini dapat bisa dengan masuk saluran konvensional seperti menjadi anggota partai dan NGO, maupun kegiatan non-konvensional yang sifatnya spontan, sporadis, ilegal bahkan cara-cara pemaksaan.

Mengacu pada definisi yang diajukan Huntington dan Nelson tersebut, partisipasi politik dapat berbentuk dua model, yaitu partisipasi yang muncul dari kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam kebijakan publik, serta partisipasi yang digerakkan oleh kekuatan dominan untuk terlibat dalam

melegitimasi bentuk kekuasaan atau yang sering disebut sebagai bentuk mobilisasi.

KPU sebagai penyelenggara pemilu, wajib melakukan pendidikan politik serta sosialisasi. Pendidikan politik ini berhubungan dengan upaya-upaya yang bersifat jangka panjang untuk menumbuhkan partisipasi yang bersifat sukarela. Partisipasi sukarela ini menjadi esensi dari partisipasi publik, yaitu keterlibatan berbentuk kesadaran dalam mempengaruhi keputusan yang terkait dengan publik. Sedangkan sosialisasi lebih ke hal-hal yang sifatnya teknis. Dennis (dalam Chilcote, 2007: 311) mendefinisikan sosialisasi politik merujuk pada proses dimana orang-orang baru di masyarakat, atau yang tumbuh di dalamnya mendapatkan pola-pola ciri orientasi dan perilaku politik. Dalam konteks kepemiluan, definisi sosialisasi menurut Chilcote tersebut bisa berupa ajakan, untuk memilih dalam pemilu legislative maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Hal-hal teknis seperti hak-hak pemilih, tata cara memilih, serta konsekuensi-konsekuensi muncul dalam kegiatan sosialisasi. Dua ciri sosialisasi politik menurut Gabriel Almond (1993: 34) ada dua, yaitu dilakukan secara terus menerus, serta dapat berwujud pengajaran yang sifatnya langsung maupun tak langsung.

Dari penjelasan di atas, Huntington dan Nelson mengembangkan peran-peran partisipasi politik dalam lima bentuk. Afan Gaffar (1997), mengutip lima bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson tersebut. Kelima bentuk partisipasi politik itu adalah electoral activity (aktivitas kepemiluan), lobbying (memengaruhi kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan publik/tertentu), organizational activity (keterlibatan dalam asosiasi masyarakat, baik organisasi

sosial maupun organisasi politik), contacting (aktivitas langsung dalam menyampaikan pendapat tentang permasalahan publik), serta violence (menggunakan tekanan dan pemaksaan untuk mempengaruhi kebijakan publik).

Penelitian ini mengadopsi lima bentuk partisipasi yang diajukan Huntington dan Nelson tersebut. Namun penelitian ini lebih fokus pada partisipasi politik online yang dilakukan penyandang disabilitas pada pemilu 2019. Penelitian ini menjelaskan temuan-temuan tentang partisipasi disabilitas melalui kanal internet dalam pemilu 2019. Peneliti membahas tiap kategori dengan beberapa parameter.

Pertama, *electoral activity*. Meskipun 38 dari 40 responden disabilitas dalam penelitian ini terkoneksi dengan internet melalui gawai yang mereka miliki, namun pada semua tahapan pemilu 2019 mayoritas dari mereka lebih banyak pasif di internet. Mereka yang menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) dan tergabung dalam grup-grup pertemanan hanya sebatas membaca informasi-informasi kepemiluan. Demikian halnya disabilitas yang memiliki akun Facebook dan Instagram, juga tak banyak yang memilih berkomentar maupun memberi tanda “like”.

Dalam aktivitas kampanye untuk pemilu legislatif, mereka mengaku cukup menyimak, tanpa berkomentar. Demikian halnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Saat ditanya mengapa memilih tidak berkomentar dan tidak memberi respons, mayoritas menjawab khawatir dengan potensi perundungan (bullying) di media sosial. Kekhawatiran itu dipicu dari bacaan mereka atas fenomena media sosial selama pemilu 2019, yang sarat dengan aktivitas dukung mendukung, dan

sedikit sekali yang adu gagasan/program. Namun sebagian kecil dari responden, terutama dari ketua dan pengurus organisasi disabilitas, menyatakan tetap memberikan komentar di media sosial maupun grup WA, meski mereka memilih selektif terhadap isu. Isu yang mereka pilih untuk berkomentar lebih banyak pada isu-isu teknis kepemiluan, terutama hak-hak dan ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pemilih disabilitas. Dalam hal ini, mereka menilai, internet menjadi saluran strategis untuk menyampaikan aspirasi kepemiluan. Pintu masuk komunikasi melalui internet itu banyak mereka salurkan melalui para Relawan Demokrasi yang dari basis disabilitas yang memang mendapatkan informasi-informasi terkini kepemiluan dari KPU Kabupaten Jepara. Penelitian ini juga mengungkap, disabilitas lebih banyak menggunakan koneksi internetnya untuk sosialisasi ajang pertemanan, promosi barang dagangan (bagi yang berwirausaha), serta untuk menyampaikan informasi-informasi keorganisasian.

Kedua *lobbying*. Ini merupakan kegiatan-kegiatan baik individu maupun kelompok dalam mempengaruhi proses kebijakan publik dengan melakukan negosiasi dan menghubungi para pemangku kebijakan. Kegiatan ini dilakukan agar kebijakan publik yang dibuat dapat berpihak terhadap kepentingan mereka atau kelompoknya. Dalam hal partisipasi bentuk lobi, penelitian ini menemukan fakta adanya ruang diskusi yang difasilitasi KPU Jepara dengan melibatkan tiga organisasi disabilitas di Jepara, yaitu Bina Akses, Sahabat Difa, dan Pertuni dengan 50 orang disabilitas. Diskusi yang diselenggarakan dua bulan sebelum pemungutan suara tersebut membahas pemilu 2019 dan kepentingan disabilitas di Jepara. Salah satu yang dibahas secara mendalam dalam

diskusi tersebut adalah pentingnya mendorong adanya peraturan daerah tentang disabilitas di Kabupaten Jepara melalui momentum pemilu 2019. Dalam kegiatan tersebut, tiga organisasi disabilitas sama-sama setuju untuk menjadikan isu tersebut sebagai isu bersama dan utama dalam pemilu 2019. Mereka menyampaikan beragam argumentasi dalam forum tersebut. Namun penelitian ini juga mengungkap, mereka belum membawa isu tersebut sebagai bentuk lobbying di internet. Responden disabilitas mayoritas menyatakan memilih menyampaikan aspirasi melalui jalur organisasi mereka, atau bertemu langsung/tatap muka dengan pengambil kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan perwakilan dari tiga organisasi disabilitas tersebut dalam penyusunan naskah akademik embrio dari rancangan perda disabilitas di Jepara.

Temuan lain dari penelitian ini, KPU Jepara selama tahapan pemilu 2019 belum menyediakan ruang khusus secara online untuk disabilitas. Namun KPU Jepara melibatkan perwakilan dari tiga organisasi disabilitas tersebut yang direkrut sebagai Relawan Demokrasi ke dalam grup WA bersama kelompok relawan yang lain. Setidaknya ada tiga saluran informasi kepemiluan kepada penyandang disabilitas. Selain melalui tiga kali sosialisasi oleh KPU Jepara, juga melalui jalur Relawan Demokrasi dari basis disabilitas sendiri. Di luar dua ini, adalah melalui jaringan grup WA di internal organisasi disabilitas di Jepara.

Meski tak ada kanal khusus secara online ruang aspirasi kepemiluan untuk disabilitas di Jepara, namun pimpinan organisasi disabilitas memiliki akses online (grup WA) dan tatap muka terhadap KPU Jepara. Saat ditanya apakah dalam proses

demokrasi pascapemilu 2019 membutuhkan kanal khusus aspirasi disabilitas secara online, seluruh responden menyatakan perlu. Selama proses pemilu 2019, ruang aspirasi disabilitas ditampung dan didiskusikan melalui jalur internal organisasi, baik secara tatap muka maupun online (jaringan grup WA).

Ketiga, *organizational activity*. Ini merujuk pada keterlibatan penyandang disabilitas ke dalam asosiasi masyarakat, baik organisasi sosial maupun organisasi politik. Kelompok-kelompok asosiasi ini melakukan aktivitas-aktivitas agar kebijakan yang mereka buat dapat didorong menjadi agenda publik. Di Kabupaten Jepara, kelompok-kelompok disabilitas menghimpun diri dalam organisasi sosial. Tiga organisasi paling besar adalah Bina Akses, Sahabat Difa, dan Pertuni. Terkait partisipasi dalam aktivitas organisasi, seluruh responden menyatakan menyalurkan aspirasi terkait penyelenggaraan pemilu 2019 melalui jalur organisasi masing-masing. Hal itu dilakukan karena belum ada ruang khusus di internet yang mewadahi aspirasi mereka. Meskipun demikian, secara personal mereka sesekali menyampaikan aspirasi itu di aplikasi WA, juga akun Facebook yang dimiliki. Di luar itu, aspirasi disabilitas terkait pemilu 2019 disalurkan melalui tatap muka empat kali dengan KPU Jepara. Dari empat pertemuan itu, satu di antaranya setelah pemilu selesai. Sedangkan tiga lainnya dilaksanakan sebelum 17 April 2019 (tanggal pemungutan suara). Dari tiga pertemuan sebelum pemilu tersebut, satu di antaranya membahas pentingnya pemilu 2019 dan korelasi urgensinya gagasan/usulan adanya perda disabilitas, dan dua pertemuan lainnya membahas sosialisasi teknis kepemiluan khusus untuk disabilitas.

Mayoritas responden juga menyatakan, aktivis dari kalangan disabilitas maupun nondisabilitas sudah peduli dengan disabilitas. Hanya saja, dalam pemilu 2019, belum semua disabilitas memiliki akses informasi yang sama. Seluruh responden itu menyatakan, banyak disabilitas yang belum berafiliasi dengan organisasi disabilitas dan tidak terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga ada kemungkinan informasi-informasi rinci kepemiluan tidak sampai ke mereka.

Keempat, *contacting*. Ini merupakan aktivitas yang mungkin dilakukan secara langsung warga negara (disabilitas) dalam menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan publik. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan mendatangi langsung, mengirim surat, menelepon pejabat, menandatangani petisi, hanya memberi *like*, membaca, atau komentar di media sosial, yang tujuannya mempengaruhi kebijakan.

Terkait partisipasi politik online, sebanyak 38 dari 40 responden disabilitas yang terkoneksi dengan internet, mayoritas memilih pasif dalam menerima pesan politik yang mengandung unsur dukung mendukung calon pada semua jenis pemilihan dalam pemilu 2019. Namun mereka tetap membaca pesan-pesan tersebut melalui WA, maupun akun media sosial (Facebook dan Instagram). Mereka baru membuat pernyataan, berkomentar, atau memberi tanda like jika pesan-pesan itu berkaitan dengan teknis kepemiluan yang menyangkut hak-hak politik disabilitas dalam pemilu. Aktivitas *contacting* disabilitas tidak dilakukan secara personal. Mereka melakukannya melalui jalur organisasi disabilitas kepada pejabat tertentu. Untuk aktivitas *contacting* terkait usulan perda disabilitas, mereka berkomunikasi secara formal melalui jalur organisasi dalam bentuk audiensi. Demikian halnya untuk

kebijakan-kebijakan publik parsial terkait disabilitas seperti infrastruktur ramah disabilitas maupun akses-akses ekonomi dan sosial. Sedangkan terkait kepemiluan, aktivitas contacting disabilitas di Jepara dilakukan melalui pimpinan organisasi kepada penyelenggara pemilu secara langsung, baik melalui KPU maupun tingkat badan adhoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa/kelurahan. Aktivitas tersebut dilakukan secara online dan tatap muka.

Kelima, *violence*. Ini adalah cara-cara yang menggunakan tekanan dan pemaksaan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Cara-cara ini dapat dilihat dengan vandalisme, dan atau ancaman-ancaman yang ditujukan untuk melakukan perubahan secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan, seluruh responden disabilitas di Jepara menyatakan tak berpikir untuk melakukan vandalisme, ancaman, atau bentuk-bentuk kekerasan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Aspirasi pemilih disabilitas dalam pemilu 2019 diakui sudah dilakukan secara demokratis melalui organisasi. Namun temuan yang menjadi catatan dalam penelitian ini adalah meski mereka merasa tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif di kehidupan nyata, sebagian besar dari responden merasa khawatir jika menggunakan aspirasi di ruang internet (online). Pengakuan mereka memilih pasif dalam partisipasi politik online lebih disebabkan karena kekhawatiran akan potensi perundungan.

3. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan di atas, penelitian ini memberikan beberapa catatan sebagai kesimpulan. Pertama, disabilitas di Jepara memiliki akses ke internet. Mereka mengaksesnya dengan menggunakan perangkat gawai yang terkoneksi dengan internet dengan biaya Rp 25.000-Rp 50.000/bulan. Aplikasi yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp (WA), sedangkan platform media sosial yang paling banyak dipakai adalah Facebook. Meski begitu, banyak disabilitas yang belum mengakses internet karena persoalan biaya pembelian perangkat dan kuota internet. Mereka yang tidak terkoneksi dengan internet dan tidak tergabung dalam organisasi disabilitas, rentang tidak tersentuh informasi kepemiluan.

Mereka yang terkoneksi internet, menggunakannya untuk mengakses informasi seputar pemilu 2019 paling banyak melalui grup WA, disusul Facebook. Namun catatannya, sebagian disabilitas juga belum memiliki kompetensi untuk mengakses informasi kepemiluan melalui website maupun beragam aplikasi kepemiluan secara online. Selain itu, kesadaran disabilitas akan pentingnya fungsi internet untuk sarana penyampaian aspirasi masih kurang. Ini dibuktikan dari mayoritas responden yang menggunakan jaringan internet untuk kepentingan pertemanan dan promosi produk. Dengan demikian masih ada kesenjangan digital di kalangan disabilitas terkait akses, kompetensi, dan pemanfaatan internet.

Kedua, dari hasil penelitian ini, informasi-informasi pemilu 2019 paling banyak mereka dapatkan dari aplikasi WA, disusul Facebook. Hanya sedikit yang memiliki akun Instagram.

Dari seluruh responden bahkan tak ada pengguna Twitter. Meski demikian sebagian mereka yang tak terkoneksi maupun yang terkoneksi dengan internet, mendapatkan sebagian informasi pemilu 2019 dari radio dan televisi yang ada di rumah. Bagi disabilitas yang berafiliasi ke organisasi disabilitas, informasi kepemiluan mereka dapatkan dari grup WA organisasi. Selebihnya melalui tatap muka dengan Relawan Demokrasi dari basis disabilitas, dan dari KPU Kabupaten Jepara. Ada potensi mereka yang mendapatkan/menerima sosialisasi pemilu 2019 hanya yang tergabung dalam organisasi, atau yang bisa mengakses internet. Banyak disabilitas yang belum mengakses internet dan tidak tergabung dalam organisasi, sehingga informasi kepemiluan minim atau tidak mendapatkannya sama sekali.

Ketiga, karena kurangnya kesadaran tentang penggunaan internet sebagai kanal aspirasi, penyandang disabilitas di Jepara belum banyak memanfaatkan internet untuk menyalurkan aspirasi politik, termasuk untuk kepentingan pemilu 2019. Di media sosial maupun aplikasi WA, mereka memilih pasif, meski membacanya. Kekhawatiran akan perundungan (bullying) paling banyak disebut sebagai latar belakang dari sikap pasif. Organisasi disabilitas menjadi tempat bagi mereka menyampaikan aspirasi. Partisipasi politik, baik terkait informasi kepemiluan maupun aspirasi politik terkait kepentingan disabilitas dilakukan dengan jalur tatap muka, dalam bentuk audiensi, diskusi, dan konsultasi.

Keempat, meski partisipasi politik online disabilitas di Jepara cenderung bersikap pasif, namun mayoritas responden menyatakan sangat berharap ada aplikasi atau software khusus untuk disabilitas sebagai kanal aspirasi mereka, baik aspirasi

kepemiluan maupun kepentingan disabilitas yang lain. Jika ada saluran digital yang khusus disabilitas, mereka menyatakan akan aktif beraspirasi.

4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi terkait aksesibilitas internet dan partisipasi politik online disabilitas dalam pemilu 2019 ini.

Pertama, rekomendasi akademis. Penyandang disabilitas memiliki kekhasan karakter. Tiap kategori disabilitas juga memiliki keunikan-keunikan. Kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mereka berkembang dinamis. Sebagian menjadikan dunia digital sebagai budaya baru, namun sebagian lagi masih termarginalkan/terdiskriminasi. Kondisi seperti ini membutuhkan beragam pendekatan. Pendekatan penelitian ini yang mengambil sudut pandang aksesibilitas internet dan partisipasi politik secara digital pada pemilu 2019, perlu diperkaya dengan penelitian-penelitian lain yang lebih komprehensif, baik untuk tingkat daerah (lokal), regional (provinsi), maupun skala nasional. Penelitian akses internet disabilitas dan partisipasi politik disabilitas secara digital perlu dikembangkan untuk pengembangan kebijakan dalam pelayanan disabilitas untuk pelaksanaan pemilu, baik pemilu presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah, DPR dan DPRD, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati/walikota.

Kedua, rekomendasi praktis. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan infrastruktur teknologi karena karakter

khas dari disabilitas. Butuh ruang khusus dalam bentuk digital untuk kanal aspirasi disabilitas terkait kepemiluan. Perlu software khusus yang bisa diakses semua kategori disabilitas. Dukungan literasi dari pemerintah, penyelenggara pemilu, dan kelompok masyarakat lain tentang penggunaan software kepemiluan dan pemanfaatan internet sebagai sarana kepemiluan juga penting.

Daftar Pustaka

Buku:

- Almond, Gabriel A. (1993). *The Study of Political Culture dalam Dirk Berg-Schlosse and Ralf Rytlewski. eds. Political Culture in Germany*. New York: St. Martin's Press. Inc
- Chilcote, Ronald H. (2007). *Teori Perbandingan Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Davis, J Lennard ed. (2006). *The Disability: Studies Reader*. New York: Routledge.
- Ellis, Katie., Kent, Mike. (2017). *Disability and Social Media; Global Perspectives*. New York: Routledge
- Huntington, P Samuel, & Nelson, M Joan. (1976). *No Easy Choice, Political Participation in Developing Countries*. Cambridge Mass: Harvard University Press

Jurnal:

- Gaffar, Affan. (1997). *Menampung Partisipasi Politik Rakyat*. JSP Vol.1 Nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Yogyakarta
- Merly, Mario. (2015). *Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/8123>. Diunduh 16 Oktober 2019

Website:

https://www.unicef.org/csr/css/UNICEF_CRB_Digital_World_Series_ACCESS

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47533398>

<https://asean.org/7th-meeting-task-force-mainstreaming-rights-persons-disabilities-asean-community/>

<http://www.kpu.go.id>

https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/disabilitaswp_id_